



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai tambah, dan terwujudnya ketahanan pangan asal hewan yang berkelanjutan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, perlu tata niaga ternak yang transparan dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar ternak maka perlu diatur tentang pengelolaan pasar ternak agar tercipta kelancaran, ketertiban dan kenyamanan perdagangan ternak serta terjaminnya kesehatan hewan yang diperdagangkan di pasar ternak;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan pengelola pasar ternak dan meningkatkan kompetensi pedagang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Ternak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan peternakan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan peternakan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

9. Tata Niaga Ternak adalah semua bentuk kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik dari barang-barang hasil peternakan dan kebutuhan usaha peternakan dari tangan produsen ke konsumen, antara lain meliputi kegiatan penjualan, pembelian, pemasukan, dan/atau pengeluaran ternak dan produk asal hewan.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan peternakan.
12. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan hewan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan inspeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan riketsia.
13. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
14. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
15. Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Sertifikat veteriner adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemilik hewan kesayangan, hewan dan/atau ternak setelah dilakukan pemeriksaan secara klinis dan / atau laboratoris oleh Dokter Hewan dan ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang.
16. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
17. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
18. Pelayanan Kesehatan hewan adalah pembelian jasa medik veteriner oleh tenaga kesehatan hewan/petugas peternakan yang kompeten dan jasa laboratorium kesehatan hewan.

19. Lalu lintas hewan dan produk asal hewan adalah ternak, hewan kesayangan dan/atau produk asal hewan yang keluar dan atau masuk ke Kabupaten Ciamis.
20. Daerah bebas adalah suatu daerah atau wilayah yang tidak ditemukan kasus atau kejadian penyakit hewan menular berdasarkan historis atau uji laboratoris.
21. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
22. Pasar adalah area tempat jual beli barang/jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu.
23. Pasar Ternak adalah suatu area/ lokasi tertentu yang disediakan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat jual beli ternak dan atau bahan hasil ikutan ternak/ produk hasil ternak (ternak hidup, daging, kulit dan limbah peternakan), secara langsung dan teratur, terdiri atas bangunan kandang tempat penjualan ternak, kandang isolasi, tempat penampungan ternak, tempat pemotongan ternak, pelataran, los, kios dan bentuk bangunan lainnya.
24. Pasar Ternak Terpadu adalah Pasar ternak yang dilengkapi dengan kelengkapan sarana usaha seperti Rumah Potong Hewan (RPH), tempat penampungan ternak /shelter ternak dengan ruang pemisah (antara ternak muda, dewasa, pejantan, induk), ruang penaksiran yang dilengkapi dengan alat ukur, dan timbangan, pemasaran daging atau *Meat Business Centre* dan pangan asal hewan.
25. Kandang Isolasi adalah bangunann tersendiri di lokasi pasar ternak yang telah ditetapkan untuk menampung ternak yang akan dijual dan memerlukan pelayanan kesehatan hewan sampai ternak tersebut dinyatakan sembuh dari penyakit hewan dan layak untuk dijual.
26. Pangan asal hewan adalah semua bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan baik diperuntukkan bagi konsumsi manusia, pakan ternak, atau kegunaan farmasetikal, pertanian dan industri.
27. Pengelolaan pasar ternak terpadu adalah penataan pasar ternak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pasar ternak dan penjaminan ketersediaan ternak yang ASUH.
28. Petugas teknis kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

29. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
30. Biosecurity adalah usaha untuk menjaga suatu daerah dari masuknya penyakit, menjaga tersebarnya agen penyakit dari daerah tertentu, dan menjaga agar suatu penyakit tidak menyebar di dalam daerah tersebut.
31. Biosafety adalah usaha yang dilakukan agar orang yang bekerja dengan bahan biologi berbahaya terlindungi dari bahan bahaya biologi yang ditanganinya.
32. Sarana dan prasarana pasar ternak adalah bangunan yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lingkungan pasar ternak berupa bangunan kios, los, mushola, kamar kecil/kamar mandi, maupun bangunan penunjang lainnya.
33. Tempat jualan adalah sarana dan prasarana di kawasan pasar ternak yang digunakan pedagang untuk menjalankan usahanya, berupa tambatan, los, kios dan tempat jualan lainnya.
34. Los adalah tempat berjualan di lokasi pasar atau tempat-tempat lain yangizinkan yang beralas permanen tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
35. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
36. Tempat jualan lainnya adalah tempat jualan di kawasan pasar, baik berada di halaman pasar dan /atau di luar bangunan los/kios.
37. Kawasan pasar ternak adalah tempat di luar pasar ternak dengan batas-batas tertentu yang menerima/ mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
38. Pedagang adalah orang dan/ atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan /atau jasa di pasar ternak.
39. Pengunjung pasar ternak adalah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan /atau jasa di pasar ternak.
40. Pemberdayaan pasar ternak adalah segala upaya pemerintah daerah untuk menciptakan pasar ternak yang aman, nyaman, tertib dan terjaminnya kesehatan hewan yang diperdagangkan.
41. Satuan Ternak yang selanjutnya disingkat ST adalah merupakan satuan untuk ternak yang didasarkan alas konsumsi pakan.

42. Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Jualan, yang selanjutnya disingkat SKHPTJ adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pemberian hak pakai tempat jualan.
43. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar ternak.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
45. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
46. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan dan untuk periode 5 (lima) tahun.
47. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan untuk periode 1 (satu) tahun.
48. Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
49. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Ciamis, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ciamis.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana.
53. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan pasar ternak dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna di bidang penyediaan ternak yang sehat dan pengaturan fasilitas tata niaga atau perdagangan ternak agar terintegrasi dan terarah.
- (2) Tujuan pengelolaan pasar ternak meliputi :
 - a. menciptakan pasar ternak yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. menjadikan pasar ternak sebagai penggerak perekonomian daerah; dan
 - d. meningkatkan pengawasan kesehatan ternak dan pangan asal hewan yang diperdagangkan agar dapat menyediakan ternak yang sehat dan aman untuk dikonsumsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. fungsi pasar ternak;
- c. tipe pasar ternak;
- d. pengelolaan pasar ternak;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. kelembagaan;
- h. pengendalian, evaluasi dan pemberdayaan;
- i. keuangan;
- j. pembinaan dan pengawasan;

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk:
 - a. memfasilitasi promosi dan pemasaran ternak dan pangan asal hewan;
 - b. menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran ternak dan pangan asal hewan;

- c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak dan pangan asal hewan lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak lintas Kabupaten/Kota;
 - e. penjaminan kesehatan hewan dan pangan asal hewan
- (2) Kegiatan fasilitasi promosi dan pemasaran ternak atau hewan dan pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pengembangan sistem tata niaga atau pemasaran ternak dan pangan asal hewan dan promosi hasil peternakan;
 - b. penyediaan sistem informasi pasar ternak atau tata niaga ternak;
 - c. pengembangan pasar bagi badan usaha milik swasta; dan
 - d. pembangunan dan pengelolaan pasar ternak.
- (3) Pemasaran ternak dan pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.

BAB V FUNGSI PASAR TERNAK

Pasal 5

- (1) Pasar ternak memiliki tiga fungsi, yaitu: fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, fungsi promosi.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi sebagaimana pada ayat (1) Pasar Ternak dapat menjadi pasar ternak terpadu sehingga mendukung fungsi-fungsi pasar secara lebih komprehensif maka memerlukan pengelolaan fasilitas tata niaga, fasilitas sarana usaha dan fasilitas pelayanan serta pengelolaan tata niaga ternak dan pangan asal hewan yang dapat memadukan usaha dari sektor hulu ke hilir.
- (3) Dalam hal mempercepat terwujudnya pelaksanaan fungsi pasar ternak sebagaimana pada ayat (2) maka perlu pengaturan fasilitas pasar dan tata niaga ternak dan pangan asal hewan.
- (4) Pengaturan tata niaga melaksanakan fungsi sebagaimana pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. menjamin penjualan ternak dan pangan asal hewan secara legal;

- b. menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha guna terwujudnya tata niaga ternak yang sehat, menguntungkan bagi semua pihak dan transparan;
 - c. memberikan perlindungan terhadap harga ternak dan pangan asal hewan sesuai dengan jenis dan klasifikasi ternak;
 - d. melakukan pengendalian dan menjamin ketersediaan dan pengembangan ternak di daerah; dan
 - e. memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk ternak atau pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
- (5) Pengaturan fasilitas pasar ternak sebagaimana pada huruf (3) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas nilai manfaat bagi masyarakat.
- (6) Untuk melaksanakan fungsi distribusi sebagaimana pada ayat (1) Pasar ternak berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam hal melakukan kegiatan jual beli ternak dan pangan asal hewan.
- (7) Setiap orang atau badan hukum yang menjualbelikan ternak dan pangan asal hewan di pasar ternak dapat menggunakan fasilitas pasar ternak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berupa:
- a. fasilitas tata niaga ternak dan pangan asal hewan;
 - b. fasilitas sarana usaha;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yaitu:
 - 1. pemeriksaan kesehatan hewan dan pangan asal hewan;
 - 2. pengobatan dan perawatan ternak dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular; dan/atau
 - 3. pemeriksaan kebuntingan (PKb).
- (8) Dalam hal melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, pangan asal hewan dan pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VI TIPE PASAR TERNAK

Pasal 6

- (1) Berdasarkan jumlah ternak yang diperdagangkan, luasan lahan dan fasilitas yang disediakan, pasar ternak dibedakan menjadi 3 tipe yaitu:

- a. Tipe A, berkapasitas 600 Satuan Ternak dan luas areal 1 Hektar serta fasilitasnya terdiri dari : kantor, tempat peristirahatan ternak, timbangan ternak kapasitas 2.000 kg, pembuangan limbah, pagar keliling, areal hijauan pakan ternak, air minum ternak, tempat menaikkan/ menurunkan ternak, kandang isolasi, kandang jepit, tempat khusus untuk sapi potong, tempat khusus sapi bibit, tempat khusus domba /kambing, tempat khusus unggas, tempat parkir kendaraan, kamar kecil dan tempat ibadah;
 - b. Tipe B, berkapasitas 200 Satuan Ternak dan luas areal 0,50 Hektar serta fasilitasnya terdiri dari : kantor, tempat peristirahatan ternak, timbangan ternak kapasitas 2.000 kg, pagar keliling, areal hijauan pakan ternak, air minum ternak, tempat menaikkan/menurunkan ternak, kandang jepit, tempat khusus sapi potong, tempat khusus sapi bibit, tempat khusus domba/ kambing, tempat khusus unggas, tempat parkir kendaraan, kamar kecil dan tempat ibadah;
 - c. Tipe C, berkapasitas 100 Satuan Ternak dan luas areal 0,25 Hektar serta fasilitasnya terdiri dari : kandang ternak, pagar keliling, timbangan ternak kapasitas 2.000 kg, areal hijauan pakan ternak, air minum ternak, tempat menaikkan/menurunkan ternak, tempat khusus sapi, tempat khusus kambing/domba dan kamar kecil.
- (2) Tipe pasar ternak di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGELOLAAN PASAR TERNAK

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan perencanaan pengelolaan pasar ternak.
- (2) Perencanaan pengelolaan pasar ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perencanaan fisik.

Pasal 8

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan tipe dan lokasi pasar ternak;

- b. penyediaan fasilitas sarana-prasarana pokok pasar ternak; dan
 - c. penyediaan fasilitas sarana-prasarana penunjang pasar ternak.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar ternak baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk revitalisasi pasar ternak lama.

Pasal 9

Penentuan tipe dan lokasi pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, perlu mempertimbangkan antara lain:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis;
- b. jarak pasar ternak yang sudah ada;
- c. ketersediaan transportasi umum;
- d. keadaan populasi ternak di lingkungan sekitar;
- e. respon dari pemangku kepentingan (peternak, pedagang ternak, jagal); dan
- f. memiliki hari pasaran yang berbeda dengan pasar ternak yang lain.

Pasal 10

Fasilitas sarana prasarana pokok pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. lahan pasar ternak yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- b. kantor pengelola;
- c. fasilitas tambatan ternak;
- d. fasilitas tempat menaikkan/menurunkan ternak;
- e. pos kesehatan hewan dan pangan asal hewan;
- f. tempat penimbangan ternak;
- g. timbangan ternak;
- h. tempat peristirahatan ternak;
- i. pembuangan limbah;
- j. pagar keliling;
- k. area hijauan pakan ternak;
- l. jaringan air bersih/minum ternak;
- m. kandang isolasi;
- n. kandang jepit;
- o. areal parkir kendaraan;
- p. jaringan listrik;
- q. layanan kesehatan hewan dan pangan asal hewan; dan
- r. papan informasi harga ternak dan pangan asal hewan.

Pasal 11

Fasilitas sarana prasarana penunjang pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. pos keamanan;
- b. tempat ibadah;
- c. sanitasi/drainase;
- d. toilet umum;
- e. tempat pengolahan limbah;
- f. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- g. sarana komunikasi;
- h. bangunan kios/los pedagang pendukung; dan
- i. sarana prasarana penunjang lainnya sesuai kebutuhan

Pasal 12

- (1) Rencana fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra PD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja PD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Kedua

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Ternak

Pasal 13

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan sarana dan prasarana pasar ternak yang dianggarkan dalam APBD dan APBN.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan dan/atau pemindahan pasar ternak.
- (2) Pendirian, pembangunan kembali, penghapusan dan/atau pemindahan pasar ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persyaratan teknis yang diperlukan.
- (3) Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana pasar ternak, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Renovasi tempat jualan berupa kios/los dapat dilakukan secara swadaya oleh pedagang atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Renovasi atas kios/los dengan biaya swadaya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penggunaan Tempat Jualan

Pasal 16

- (1) Setiap penggunaan tempat jualan berupa kios /los dikelola oleh seorang koordinator untuk setiap jenis komoditas ternak dan produk asal hewan harus mempunyai SKHPTJ dan SITU.
- (2) SKHPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sendiri oleh pemegang hak dan tidak boleh dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila sudah berakhir masa berlakunya.
- (4) Pengajuan perpanjangan SITU dilakukan 30 hari sebelum habis masa berlakunya.
- (5) SITU diterbitkan setelah pedagang menandatangani surat perjanjian dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara dan persyaratan memperoleh SKHPTJ dan SITU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. pemegang SITU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan/atau
- b. bangunan pasar ternak dihapus, dipindahkan, atau akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum lainnya.

Bagian Keempat
Pengelolaan Fasilitas Pasar Ternak

Pasal 18

- (1) Pengelolaan fasilitas pasar ternak terdiri atas pengelolaan fasilitas sarana usaha dan pengelolaan fasilitas pelayanan.
- (2) Pengelolaan fasilitas pasar ternak sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui beberapa sistem antara lain yaitu:
 - a. sistem jual beli ternak dan pangan asal hewan;
 - b. sistem penarikan retribusi;

- c. sistem pengawasan kesehatan hewan dan pangan asal hewan yang diperdagangkan;
 - d. sistem keamanan dan ketertiban;
 - e. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - f. sistem perpajakan;
 - g. sistem pemeliharaan sarana pasar ternak; dan
 - h. sistem penanggulangan kebakaran.
- (3) Pengaturan Teknis penyelenggaraan Sistem Pengelolaan fasilitas pasar ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Niaga Pasar Ternak

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tata niaga pasar ternak harus memperhatikan beberapa aspek berikut:

- a. aspek kesehatan hewan dan pangan asal hewan;
- b. aspek kesejahteraan hewan;
- c. aspek sistem jual beli; dan
- d. aspek kesehatan manusia.

Pasal 20

- (1) Aspek Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertujuan untuk melindungi hewan dari segala penularan penyakit yang timbul dari kegiatan di pasar ternak termasuk mencegah penularan penyakit zoonosis.
- (2) Setiap ternak dan pangan asal hewan yang akan dipejualbelikan di pasar ternak wajib diperiksa kesehatannya.
- (3) Pemeriksaan Hewan yang diterapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. setiap ternak dan pangan asal hewan harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) atau keterangan kesehatan bahan asal hewan (SKKBAH) untuk distribusi keluar Wilayah Kabupaten Ciamis;
 - b. ternak yang tidak memiliki atau dalam kondisi sakit dapat diperiksa lebih lanjut kemudian ditolak atau diterapkan sistem karantina yang terpisah dari ternak lainnya;
 - c. dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan pangan asal hewan di pasar ternak serta pengobatan ternak yang sakit dilakukan oleh petugas teknis yang telah ditunjuk;

- d. dalam hal jual beli ternak ruminansia betina produktif harus mendapat pengawasan tenaga teknis baik dari segi status reproduksi ternak maupun tujuan pengiriman ternak sehingga dapat berperan dalam pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan penyebaran penyakit;
- e. menerapkan larangan memperdagangkan satwa liar secara illegal.

Pasal 21

- (1) Aspek Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b bertujuan untuk mengurangi seminimal mungkin cekaman yang dialami hewan dengan menerapkan konsep 5 kebebasan yaitu bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa takut, dan bebas mengekspresikan tingkah laku ilmiahnya.
- (2) Langkah yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. diberikan fasilitas kandang yang memadai diantaranya memiliki pelindung dari panas dan hujan, tempat pakan dan minum yang memadai, memisahkan setiap jenis hewan dan fasilitas naik turun ternak (unloading) yang mencegah terjadinya cedera dan rasa takut.
 - b. menyediakan pakan ternak dan minuman yang cukup.

Pasal 22

- (1) Aspek Sistem Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c bertujuan menciptakan jual beli yang transparan dan berkeadilan.
- (2) Langkah yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disediakan fasilitas timbangan ternak; dan
 - b. disediakan fasilitas informasi harga ternak dan pangan asal hewan.

Pasal 23

- (1) Aspek Kesehatan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d bertujuan untuk melindungi dan memberikan rasa nyaman dan tentram
- (2) Langkah yang diterapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menerapkan prinsip *biosecurity* dan
 - b. menerapkan prinsip *biosafety*.

Pasal 24

- (1) Pemilik ternak dan pangan asal hewan berhak menentukan sistem tata niaga atas ternak dan pangan asal hewan yang dihasilkannya.

- (2) Sistem tata niaga ternak dan pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemasaran atau jual beli kepada perorangan, pedagang pengumpul, atau pelaku usaha peternakan;
 - b. sistem kemitraan dengan badan usaha peternakan;
 - c. sistem lelang; dan/atau
 - d. kerja sama dengan lembaga atau badan yang melakukan usaha perdagangan ternak dan pangan asal hewan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan dapat melakukan pemasukan dan pengeluaran ternak dan pangan asal hewan ke dalam atau keluar Daerah dan/atau lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran ternak dan pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan produksi dan pasokan ternak dan pangan asal hewan di daerah untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
- (3) Setiap orang atau pelaku usaha peternakan dilarang mengeluarkan ternak dan pangan asal hewan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

Persyaratan administratif pemasukan dan pengeluaran ternak dan pangan asal hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pelaku usaha peternakan;
- b. surat rekomendasi pengeluaran dari Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota daerah asal.
- c. surat rekomendasi pemasukan dari Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota daerah penerima; dan
- d. SKKH untuk ternak dan SKKBAH untuk pangan asal hewan dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan daerah asal.

Pasal 27

- (1) Persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. status kesehatan ternak dari daerah asal; dan
 - b. ternak bibit harus mempunyai sifat unggul, memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (2) Status kesehatan ternak dari daerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
- a. memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan bebas dari penyakit hewan menular; dan
 - b. mendapat rekomendasi teknis kesehatan hewan dan/atau rekomendasi teknis kesehatan masyarakat veteriner dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin ketersediaan informasi tata niaga di pasar ternak serta pemasukan dan/atau pengeluaran ternak dan pangan asal hewan, Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi tata niaga ternak dan pangan asal hewan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi tentang harga ternak dan pangan asal hewan, mekanisme sistem tata niaga ternak, klasifikasi ternak, dan/atau penetapan jenis, jumlah, dan identifikasi ternak yang dapat dimasukkan dari luar daerah.
- (3) Pemerintah Daerah membangun jaringan informasi tata niaga ternak dan pangan asal hewan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (4) Sistem informasi tata niaga ternak dan pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, pelaku usaha peternakan, dan pengguna informasi tata niaga ternak dan pangan asal hewan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

- (1) Pedagang pasar ternak mempunyai hak:
 - a. menggunakan sarana dan prasarana pasar ternak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. berdagang di tempat yang menjadi haknya;
 - c. mendapat perlindungan keamanan.
- (2) Pedagang pasar ternak mempunyai kewajiban:
 - a. memperjualbelikan barang pada tempat yang ditetapkan;
 - b. menempatkan barang dagangannya secara teratur;
 - c. menjaga kebersihan dan ketertiban tempat usaha;

- d. melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila diketahui ada hal-hal yang dapat membahayakan kepentingan umum;
- e. menyerahkan los atau bangunan lainnya yang sudah tidak dipergunakan lagi kepada Pemerintah Daerah;
- f. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
- g. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.

Pasal 30

- (1) Pengunjung pasar ternak mempunyai hak:
 - a. menggunakan fasilitas pasar ternak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - b. mendapatkan perlindungan keamanan.
- (2) Pengunjung pasar ternak mempunyai kewajiban menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar ternak.

BAB IX LARANGAN

Pasal 31

- (1) Pedagang pasar ternak dilarang:
 - a. memperjualbelikan, menawarkan barang dan /atau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan tempat jualan untuk tempat tinggal;
 - c. mengubah dan/atau menambah bangunan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. memindahtangankan hak pakai tempat jualan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. memasukkan/mengeluarkan barang dagangan/ternak tidak melalui pintu pasar ternak
 - f. memasukkan/mengeluarkan barang dagangan/ternak di luar jam yang telah ditentukan;
 - g. menimbun barang atau menempatkan ternak dan pangan asal hewan pada tempat yang bukan semestinya;
 - h. memperdagangkan barang/hewan/ternak yang dapat membahayakan keselamatan umum;
 - i. melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan
 - j. membawa/mengambil fasilitas yang disediakan di pasar ternak yang bukan miliknya.
- (2) Pengunjung pasar ternak dilarang:
 - a. menginap dan bertempat tinggal di dalam pasar ternak;

- b. melakukan perjudian, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, melakukan perbuatan asusila, melakukan perbuatan rentenir, mengemis, mengamen, dan / atau kegiatan yang lain yang dapat mengganggu/ membahayakan keamanan dan ketertiban umum di dalam pasar ternak dan melakukan aklifitas lain yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. membakar sampah atau menyalakan api yang mudah menimbulkan kebakaran di dalam pasar ternak;
- d. membawa hewan buas ke dalam pasar ternak;
- e. memarkir kendaraan atau alat pengangkut barang tidak pada tempatnya;
- f. merusak dan mengotori pasar ternak; dan
- g. membawa/mengambil fasilitas yang disediakan di pasar ternak yang bukan miliknya.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 32

- (1) Kelembagaan Pengelola Pasar Ternak Milik Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelembagaan pengelolaan pasar ternak milik pemerintahan desa dan swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar ternak.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar ternak;
 - b. pengelola dan pedagang dan atau pelaku tata niaga ternak dan pangan asal hewan;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar ternak; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar ternak.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan pasar ternak di daerah.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. meningkatkan profesionalisme pengelola pasar ternak;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar ternak; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar ternak.

Pasal 35

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar ternak;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 36

Peningkatan kompetensi pedagang pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. pemahaman aneka perilaku pembeli.

Pasal 37

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang, kendaraan dan ternak di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 38

Pemerintah Daerah Kabupaten, melakukan:

- a. pemberian prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan /atau relokasi pasar ternak;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar ternak; dan

- c. fasilitasi pembentukan wadah /asosiasi pedagang pasar ternak.

Pasal 39

Rencana pemberdayaan pasar ternak merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam RPJMD dan Renstra PD yang dijabarkan ke dalam Renja PD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 40

Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar ternak disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 41

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berlangsung dengan pengelolaan pasar ternak.
- (2) Pendanaan pengelolaan pasar ternak selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari pendapatan lain yang sah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar ternak.

Pasal 43

- Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:
- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar ternak di daerah;
 - b. koordinasi pengelolaan pasar ternak di daerah;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pelaksanaan pengelolaan pasar ternak di daerah; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar ternak di daerah.

Pasal 44

Bupati melakukan pengawasan atas Pengelolaan Pasar Ternak melalui Dinas.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan pasar ternak;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melalui Penyidik POLRI.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g dan Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i serta Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatannya; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif diberikan setelah melalui tahapan pemeriksaan dan /atau pemanggilan dan ditemukan adanya cukup bukti adanya pelanggaran administratif.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap dan/atau kumulatif dengan melihat tingkat kesalahannya.

Pasal 47

Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing peringatan dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak dilaksanakan, diberikan Peringatan secara tertulis.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 49

- (1) Penghentian sementara dari kegiatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila teguran tertulis tidak dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penghentian sementara dicabut apabila telah dipenuhinya unsur-unsur yang menjadi obyek pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19.
- (3) Penghentian Sementara dan pencabutan Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila semua tahapan pemberian sanksi telah dilaksanakan, dan tidak adanya upaya memenuhi dan/atau memperbaiki terhadap obyek pemberian sanksi.
- (2) Pencabutan izin dan pemberian izin kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf e dan Pasal 18 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan Pemberdayaan Pasar Ternak di desa.

- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan pasar ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan pasar ternak di desa.

Pasal 53

Ketentuan tentang kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha, pengendalian dan evaluasi serta pemberdayaan pasar ternak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Hak Pakai Tempat Jualan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 9 September 2022
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis,
pada tanggal 9 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

H.TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 12
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (8/105/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TERNAK

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pasar ternak yang dimiliki Pemerintah Daerah agar tercipta kelancaran, ketertiban dan kenyamanan perdagangan ternak, maka diperlukan pengelolaan pasar ternak yang baik. Sebagai indikator keberhasilan pengelolaan pasar ternak salah satunya adalah adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dimaksud dapat dicapai antara lain:

- a. peningkatan kualitas pelayanan;
- b. terpeliharanya sarana prasarana pasar ternak;
- c. terkendalinya keamanan dan ketertiban lingkungan pasar ternak.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Ternak di Kabupaten Ciamis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud luas areal 1 Hektar adalah merupakan luasan standar minimal tipe A

Huruf b

Yang dimaksud luas areal 0,50 Hektar adalah merupakan luasan standar minimal tipe B

Huruf c

Yang dimaksud luas areal 0,25 Hektar adalah merupakan luasan standar minimal tipe C

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan revitalisasi adalah suatu proses perbaikan pasar ternak agar kembali berfungsi maksimal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan renovasi adalah suatu proses perbaikan bangunan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitasnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.

- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 107